

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai wajib helm SNI di Kabupaten Sleman maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. bahwa instansi yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Kabupaten Sleman seperti instansi Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Polres Sleman sebagaipihak penegakan hukum dalam pelaksanaa pembinaan, penyelenggaraan, perencanaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Sleman telah sesuai dengan sebagai mana mestinya yang diatur dalam UU LLAJ, meskipun kurang efektif dalam halini dikarenakan ketaatan masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya semata-mata karna takut ditilang, dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat Kabupaten Sleman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan

penggunaan helm standar belum efektif, meskipun aparat penegakan hukum sudah sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Pada instansi dinas perdagangan yang berperan sebagai pihak pemerintah yang mengawasi barang ilegal (helm tidak bertaraf SNI) belum melaksanakan kewenangan yang di atur UU LLAJ dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman karna dinas perdagangan lebih fokus terhadap pengawasan gas dan pupuk yang diperdagangkan di Kabupaten Sleman.

2. Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai wajib helm SNI di Kabupaten Sleman, dalam segi pengawasan oleh Polisi Resor Sleman penyelenggaraan sudah sesuai namun hasil belum maksimal, karena dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum terdapat kendala-kendala seperti, dinas perhubungan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang lalu lintas dan kendala pihak kepolisian yang bertugas dibagian lalu lintas, jarang memperhatikan secara langsung helm-helm yang digunakan para pengendara sepeda motor, hal ini dikarnakan petugas lebih cenderung menangani pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dengan demikian petugas lalu lintas cenderung mengangani masalah-masalah pengendara lalu lintas yang kasat mata dari kejauhan. Penjantuhan sanksi terhadap pelanggaran pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak

menggunakan helm standar petugas kepolisian minimal memberi teguran hingga dijatuhkan sanksi berupa penilangan. Kemudian para pelanggar yang ditilang akan diproses di Pengadilan Negeri Sleman dan sanksi akan diutus oleh hakim di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal yang berhubungan dengan helm Standar Nasional Indonesia, sebagai berikut:

1. Kepada dinas perhubungan, dinas perdagangan bagian lalu lintas dan kepolisian resort Sleman harus tetap profesional dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dengan mengawasi dan memberikan tindakan langsung yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat secara optimal dan lebih meluas serta sesuai sasaran, dengan demikian masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan dari aturan tersebut. Kepada dinas perdagangan Sleman jangan hanya memperhatikan hal-hal yang dianggap urgen kemudian tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya pada barang ilegal lainnya seperti helm standar yang diperjual-belikan di Kab. Sleman, ketidak perhatian pihak pengawas dibagian perdagangan menjadi celah serta kelonggaran bagi pelanggar Lalu lintas. Penulis mengharapkan

kerjasama yang baik antar pemerintah satu yang saling berkaitan dengan pemerintahan lain di wilayah Kab. Sleman.

2. Aparat penegak hukum yang bertugas di bagian lalu lintas hendaknya memperhatikan helm standar/tidak yang digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor secara tegas. kepada masyarakat Kabupaten Sleman saat berkendara di jalan raya diharapkan kerja sama dengan aparat dalam menegakan hukum, dan penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang tegas pada pelanggar lalu lintas wilayah Kab. Sleman. Karna hukum tidak hanya semata-mata untuk mereka yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, melainkan hukum mengatur serta mengikat atau memaksa semua warga Indonesia maupun warga asing yang berada di Indonesia. Kepada mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum maupun fakultas lain, bekerjasama dengan para aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dengan berbagai cara seperti menghimbau masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh aparat, menyebar luaskan informasi mengenai UU LLAJ dan memberi contoh yang baik dalam berkendara lalu lintas.